



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam pengetahuan peneliti belum pernah ada peneliti yang lain meliputi kasus yang peneliti akan lakukan, akan tetapi hanya sebatas persamaan tentang hukum adat yang berjalan di masyarakat. Adapun penelitian terdahulu tersebut, yakni:

Achmad Fauzi dalam skripsinya yang berjudul **“Perkawinan Endogami di Kabupaten Pamekasan”** penelitian ini membahas tentang proses perkawinan endogami di Kabupaten Pamekasan, alasan utama dilakukannya perkawinan endogami di Kabupaten Pamekasan dan dampak yang timbul dari perkawinan endogami. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses pelaksanaan perkawinan endogami melalui tahapan lamaran dan tunangan. Hal ini disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Pada umumnya hal ini dilakukan ketika kedua calon masih dalam usia dini dan atas prakarsa orang tua, perkawinan endogami

di Kabupaten Pamekasan sendiri yakni suatu bentuk perkawinan yang dilatar belakangi oleh keinginan untuk mempererat tali kekeluargaan yang didorong oleh beberapa faktor, diantaranya adalah: Budaya yang sangat kuat diantara keluarga, Menjaga, mempertahankan status sosial dan menjaga harta kekayaan dan dampak dari perkawinan endogami yang terjadi di Pamekasan yakni dampak pada pasangan. Terjadinya permusuhan antara kedua keluarga, apabila antara kedua calon tidak menyetujui adanya perkawinan endogami tersebut, karena prakarsa dari orang tua. dampak pada keturunan. Anak yang lahir akibat perkawinan ini mengalami kelainan atau cacat. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*) Dan Menggunakan Deskriptif analisis.¹ Dan dalam penelitian ini Achmad Fauzi juga tidak menyinggung tentang Perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo. .

Arini Rufaida dalam skripsinya yang berjudul “**Tradisi Begalan Dalam Perkawinan Adat Banyumas Perspektif ‘Urf.’**” penelitian ini membahas tentang Proses pelaksanaan tradisi Begalan dalam perkawinan adat Banyumas beserta makna simbol-simbolnya dan Hukum tradisi Begalan dalam perkawinan adat Banyumas perspektif ‘urf. Dengan menggunakan metode penelitian fenomenologis, jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatannya kualitatif. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat tradisi perkawinan yang turun temurun oleh masyarakat Banyumas dari semua kalangan dan diyakini dapat menolak bala’ yang datang bagi

¹ Achmad Fauzi, Perkawinan Endogami di kabupaten Pamekasan, Skripsi, (Malang: UIN Malang, 2007).

pengantin yang posisinya sebagai anak perempuan sulung. Secara umum proses pelaksanaan Begalan merupakan tradisi yang baik karena mengandung nasihat bagi pengantin dan masyarakat Banyumas yang tertuang dalam simbol-simbol alat rumah tangga. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ketika akhir prosesi Begalan, barang yang dibawa oleh juru Begal menjadi rebutan dan terkadang rusak atau pecah sehingga menjadi *mubadzir* dan Hukum Begalan perspektif '*urf*' adalah boleh apabila unsur kemubadziran dihilangkan, karena Begalan merupakan tradisi nasihat yang mengandung nilai Islam. Dan kepercayaan masyarakat Banyumas terhadap Begalan sebagai tradisi tolak bala' tidak berdasar dan terbukti. Karena hal tersebut hanya hasil olah pikir masyarakat yang dijadikan keyakinan dan pedoman hidup.² dalam penelitian ini Arini Rufaida juga tidak menyinggung tentang perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo.

Choirul Anshoruddin. S dalam skripsinya yang berjudul "***Cok Bakal Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Wonosalam (Studi di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang)***" penelitian ini membahas tentang Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi *Cok Bakal* dan Apa Tradisi *Cok Bakal* Memiliki Dampak Bagi Perkawinan Adat Masyarakat, dengan menggunakan metode Paradigma *definisi sosial* dengan jenis penelitian *deskriptif kualitatif* sebagai pendekatan, serta *deskriptif analitik* sebagai sifatnya. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Tradisi *Cok Bakal* masyarakat beranggapan bahwa ini merupakan warisan dari nenek moyang

² Arini Rufaida, "Tradisi Begalan Dalam Perkawinan Adat Banyumas Perspektif '*Urf*', *Skripsi*, (Malang:UIN Malang: 2009).

yang harus dilestarikan dan wajib untuk dilaksanakan. Sedangkan pihak yang tidak setuju dengan alasan karena tradisi tersebut sedikit menyimpang dari ajaran Islam dan Kontribusi dilaksanakannya tradisi *Cok Bakal* bagi masyarakat semata-mata untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan untuk mempererat hubungan dalam bermasyarakat.³ Dalam penelitian ini Choirul Anshoruddin. S juga tidak menyinggug tentang Perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo.

Eva Zahrotul Wardah dalam skripsinya yang berjudul “**Tradisi Perkawinan *Adu Tumper* di Kalangan Masyarakat Using**” penelitian ini membahas tentang prosesi upacara *adu tumper* di kalangan masyarakat Using, makna dari simbol-simbol yang digunakan dalam tradisi *adu tumper*, dan pandangan tokoh agama Islam terhadap tradisi *adu tumper*. Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif (penelitian lapangan), Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Tradisi *adu tumper* merupakan salah satu bentuk upacara ritual khusus yang dilakukan oleh masyarakat *Using* dalam pernikahan, yang bertujuan untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam tata cara pelaksanaannya juga telah mengalami akulturasi berbagai bentuk budaya yang berbeda-beda, seperti Animisme, Dinamisme, Hindu, dan Islam. Selain itu tradisi ini juga penuh dengan kemudharatan dan kemubadziran, karena mengeluarkan biaya yang banyak dan menghambur-hamburkan hal-hal yang dipandang tidak perlu. Dan tradisi ini juga dalam Islam dikategorikan sebagai *Urf* yang *fasid* (rusak),

³ Choirul Anshoruddin. S, *Cok Bakal Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Wonosalam*(Studi di Desa Wonosalam Kabupaten Jombang) *Skripsi*, (Malang: UIN Malang, 2008).

karena bertentangan dengan aturan syari'at Islam seperti adanya sesaji-sesaji yang digunakan dalam prosesi *adu tumper* tersebut, *bokor kendi*, *pikulan punjen*, dan *bantal klasa*. Yang kesemuanya itu mengandung makna simbolis, yaitu kesiapan mempelai pengantin dalam hal sandang dan pangan. Karena sandang, pangan, dan papan merupakan sarana mutlak bagi kehidupan manusia dan mereka menganggap itu adalah perbuatan syirik yang harus di jauhi oleh umat Islam. Hal itu dikarenakan dalam pelaksanaan upacara *adu tumper* tersebut ada keyakinan dari masyarakat, bahwa melaksanakannya akan mendapatkan keselamatan sehingga jika tidak melaksanakan tradisi tersebut kehidupan rumah tangganya tidak akan selamat. Dan upacara seperti itu tidak terdapat dalam sumber hukum Islam, yakni Al Qur'an dan Sunnah Nabi SAW.⁴ dalam penelitian ini Eva Zahrotul Wardah juga tidak menyinggug tentang Perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo. .

Enna Nur Achmidah dalam skripsinya yang berjudul **“Tradisi Weton dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulyo menurut Pandangan Islam (Studi pada Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Malang)”** penelitian ini membahas tentang tradisi weton dalam pernikahan, Pengaruh weton terhadap kelangsungan pernikahan dan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi weton. dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tradisi weton dalam pandangan masyarakat Jatimulyo dikenal sebagai pencocokan hari kelahiran kedua calon pengantin,

⁴ Eva Zahrotul Wardah, Tradisi Perkawinan Adu Tumper di Kalangan Masyarakat Using, *Skripsi*, (Malang: UIN Malang, 2008).

bagi golongan yang kurang berpendidikan (rendah) hitungan weton mutlak diperlukan yaitu apabila hitungan weton cocok atau sesuai dengan pedoman primbon, maka perkawinan dapat dilanjutkan dan sebaliknya jika tidak cocok atau sesuai dengan pedoman primbon harus dibatalkan, tradisi penghitungan weton merupakan peninggalan leluhur yang harus tetap dihormati. tradisi penghitungan weton sebenarnya hanya sebagai bagian dari ikhtiar, dan untuk mengurangi keragu- raguan. Sebab kehidupan dunia ini berputar, maka prinsip hati-hati harus tetap dilakukan, disamping penghitungan weton, masyarakat Jawa juga menggunakan pertimbangan bibit, bebet dan bobot dari calon pengantin, bagi golongan berpendidikan, tradisi penghitungan weton sudah tidak diperlukan lagi karena mereka sudah berpikir rasional dan segala sesuatunya harus terukur, tradisi penghitungan weton bagi sebagian masyarakat Jatimulyo tidak terbukti kebenarannya dan tradisi tersebut semata-mata untuk menghormati orang tua. Dari tinjauan hukum Islam dapat ditarik beberapa prinsip yang harus dibangun antara lain: tidak mengkhalkalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, mempertahankan kemaslahatan masyarakat dalam menerapkan hukum Islam, mengedepankan sikap toleran dan akhlakul karimah dalam menyikapi berbagai persoalan kemasyarakatan tanpa menodai akidah.⁵ Dalam penelitian ini Enna Nur Achmidah juga tidak menyinggug tentang perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo.

⁵ Enna Nur Achmidah, Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulyo Menurut Pandangan Islam(Studi pada Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Malang), *Skripsi*, (Malang: UIN Malang, 2008).

Moh. Mus'id Adnan dalam skripsinya yang berjudul "**Tradisi Kawin Boyong Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Gesikan (Studi Kasus di Desa Gesikan Kec. Grabagan Kab. Tuban)**" penelitian ini membahas tentang Pandangan masyarakat terhadap tradisi *Kawin Boyong* dan Tradisi *Kawin Boyong* ditinjau dari Fiqih Syafi'iyah dengan menggunakan metode paradigma *interpretativefenomenologis*, pendekatan deskriptif kualitatif Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Tradisi *Kawin Boyong* menurut sebagian besar masyarakat Gesikan merupakan warisan dari nenek moyang yang harus dilestarikan dan dilaksanakan. Sedangkan pihak yang tidak setuju dengan alasan karena tradisi tersebut menyimpang dari ajaran Islam dan tinjauan 'Urf bisa dikatakan bahwa *Kawin Boyong* ini bisa dikatakan sebagai tradisi, karena ia sudah dipercaya dan dijamin bahkan telah diketahui oleh semua masyarakat Gesikan. Dari segi keabsahannya *Kawin Boyong* masuk pada *al-'Urf al-Fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).⁶ Dalam penelitian ini Moh. Mus'id Adnan juga tidak menyinggug tentang Perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo. .

Muhammad Soleh dalam skripsinya yang berjudul **Tradisi Perkawinan "Tumplek Ponjen" (Studi di Desa Kalimukti Kec. Pabedilan Kab. Cirebon)** penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan tradisi perkawinan *Tumplek Ponjen* dan Pandangan masyarakat Islam terhadap tradisi perkawinan *Tumplek Ponjen*, dengan menggunakan metode paradigma naturalistik, *field research*, Diskriptif kualitatif, Adapun hasil penelitiannya menunjukkan

⁶ Moh. Mus'id Adnan, Tradisi Kawin Boyong Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Gesikan (Studi Kasus di Desa Gesikan Kec. Grabagan Kab. Tuban), *Skripsi*, (Malang: UIN Malang, 2008).

bahwa tradisi tersebut bukanlah asli dari Desa Kepuh melainkan adat tersebut sudah ada sejak dulu dan masyarakat Desa Kepuh yang sekarang tinggal meneruskan dan melestarikan saja. Adapun nilai yang melandasi keyakinan tersebut adalah keyakinan yang dijadikan peraturan dan berkembang dalam masyarakat merupakan hasil olah pikir masyarakat, keyakinan diikuti secara turun temurun meskipun dalam tradisi tersebut merupakan mitos dari masyarakat itu sendiri yang hasilnya belum tentu sesuai dengan kenyataan dan pemahaman masyarakat Desa Kepuh merupakan warisan nenek moyang. Menurut sesepuh adat hingga kepercayaan ini masih perlu dilestarikan. Menurut Tokoh agama tradisi tersebut menyimpang dari ajaran Islam. Bagi Tokoh masyarakat tradisi tersebut tidak memiliki konsekuensi logis, bagi masyarakat Desa Kepuh melakukan semua ini demi nilai keselamatan dan kehidupan abadi yang dicitakan baik dirinya maupun keluarganya.⁷ dalam penelitian ini Muhammad Soleh juga tidak menyinggung tentang Perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo. .

Siti Nur Khasanah dalam skripsinya yang berjudul **Tradisi Perkawinan "Dandang Sauran Jeneng" (Studi pada Masyarakat Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung)** penelitian ini membahas tentang pandangan masyarakat terhadap tradisi "*Dandang Sauran Jeneng*", faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan terhadap tradisi "*Dandang Sauran Jeneng*" dan Tinjauan '*Urf*' terhadap tradisi "*Dandang Sauran Jeneng*" dengan menggunakan metode Kualitatif-deskriptif *Field research*, Adapun

⁷ Muhammad Soleh, Tradisi Perkawinan "Tumplek Ponjen" (Studi di Desa Kalimukti Kec. Pabedilan Kab. Cirebon), *Skripsi*, (Malang: UIN Malang, 2008).

hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada dua golongan yang memandang tradisi *Dandang Sauran Jeneng*, golongan pertama pihak yang setuju yakni dari kaum tradisional, sedangkan pihak yang tidak setuju oleh para pemuda, adapun faktor yang mempengaruhi masyarakat kalibatur untuk tetap menjalankan tradisi *Dandang sauran jeneng* secara umum terdapat dua alasan yaitu: faktor tradisi atau kebiasaan dan faktor kebersamaan serta kemaslahatan bagi kehidupan berkeluarga. Sedangkan secara khusus juga ada dua faktor yaitu: karena adanya rasa patuh terhadap orang tua dan nenek moyang, juga karena adanya fakta (kejadian) yang mendukung dan Secara definitif tradisi *Dandang Sauran Jeneng* tersebut merupakan adat. Dari segi obyeknya *Dandang Sauran Jeneng* masuk pada *al-‘urf al-lafdzi* (adat yang berupa perkataan atau ucapan). Dilihat dari cakupannya *Dandang Sauran Jeneng* masuk pada *al-‘urf al-khâsh* (adat yang khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.⁸ dalam penelitian ini Siti Nur Khasanah juga tidak menyinggung tentang Perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo.

Saiful Bahri dalam skripsinya yang berjudul **Adat “*Marobbhu Bhatah*” dalam Perkawinan (Studi di Desa Krampilan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo)** penelitian ini membahas tentang pemahaman masyarakat terhadap perkawinan *Marobbhu Bhatah*, Pemahaman tokoh agama tentang larangan perkawinan *Marobbhu Bhatah*. Dengan menggunakan metode paradigma etnografis kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya

⁸ Siti Nur Khasanah, Tradisi Perkawinan “*Dandang Sauran Jeneng*” (Studi pada masyarakat Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung), *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2007).

menunjukkan bahwa perkawinan *Marobbhu Bhatah* adalah perkawinan dua saudara dalam satu tahun. Model perkawinan seperti merupakan salah satu model perkawinan yang dilarang oleh adat yang ada di Desa Krampilan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, ada dua kelompok yaitu: Kelompok *pertama* adalah kelompok yang percaya bahwa orang yang melakukan perkawinan *Marobbhu Bhatah* akan terkena musibah, misalnya anggota keluarganya meninggal, salah satu pelaku dari perkawinan *Marobbhu Bhatah* akan bercerai atau ada anggota keluarganya yang sakit-sakitan. Sedangkan kelompok *kedua* adalah kelompok yang tidak mempercayai mitos tersebut, mereka beranggapan semua takdir, termasuk musibah yang menimpa mereka datang dari Allah dan Berbeda dengan masyarakat awam yang terbagi antara percaya dan tidak percaya, para tokoh masyarakat di Desa Krampilan semuanya tidak mempercayai mitos tersebut, mereka beralasan karena pelarangan dari model perkawinan yang seperti itu tidak ada dalam hukum islam. Namun begitu, mereka berbeda dalam menyikapi adanya kepercayaan tersebut, dalam menyikapi mereka terbagi menjadi dua kelompok, kelompok *pertama* adalah kelompok yang melarang keras adanya kepercayaan yang demikian bahkan menghukumi mereka dengan syirik, sedangkan kelompok *kedua* adalah kelompok yang tidak melarang ataupun tidak menyuruh.⁹ dalam penelitian ini Saiful Bahri juga tidak menyinggug tentang Perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo.

⁹ Saiful Bahri, adat “Marobbhu Bhatah” dalam perkawinan (Studi di Desa Krampilan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo), *Skripsi* (Malang: UIN Malang , 2007).

Suharti dalam skripsinya yang berjudul **Tradisi *Kaboro Co'i* Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif *Urf* (Studi Fenomenologis Pada Masyarakat Kecamatan Monta Kabupaten Bima)** penelitian ini membahas tentang faktor yang melatarbelakangi adanya tradisi *Kaboro Co'i* dalam perkawinan masyarakat dan konsep *'Urf* terhadap tradisi *Kaboro Co'i* pada perkawinan masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, bersifat deskriptif. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Faktor kekeluargaan/kekerabatan. Bagi masyarakat kehidupan bukan hanya untuk diri sendiri akan tetapi berguna untuk orang lain, dan dalam kenyataannya masyarakat yang menjunjung tinggi azas musyawarah untuk mufakat. Hal ini tercermin dalam kalimat: *kato hompara wekiku sura dou mori na labo dana* (biarlah ku korbankan kepentingan rakyat/kebersamaan dalam masyarakat). yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bima dan Faktor adat kebiasaan (warisan budaya) yang menjadi warisan budaya, menjadi jati diri sang Bima serta disepakati untuk menjadi dasar pemerintahan kerajaan Bima. Kesepakatan tersebut berlaku turun temurun dari generasi ke generasi serta mengikat. Dengan dasar itu masyarakat Bima berpola yang dituangkan dalam bendera atau lambang Kerajaan Bima.¹⁰ dalam penelitian ini Suharti juga tidak menyinggung tentang perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujojo.

¹⁰ Suharti, Tradisi *Kaboro Co'i* Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif *Urf*(Studi Fenomenologi Pada Masyarakat Kecamatan Monta Kabupaten Bima), *Skripsi*, (Malang: UIN Malang, 2008).

Berdasarkan dari sepuluh penelitian terdahulu tersebut di atas dapat diketahui bahwa penelitian dengan judul **“Perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo”** yang dilakukan ini belum pernah diteliti karena objek dan fokus kajian penelitiannya berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada larangan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo, larangan Perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo masih berlaku efektif dan larangan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo di tinjau dalam perspektif hukum Islam yang dilakukan oleh keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo khususnya yang berada di Desa Betoyo Guci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan etnografis.

Istilah perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo. Merupakan sebuah istilah yang dilahirkan oleh nenek moyang atau sesepuh masyarakat Gumeno dan Keroman, bagi perkawinan *nentang* keturunan. Contoh: Fiqi orang Keroman Sindujoyo dan Vivi orang Gumeno Kidang Palih, yang mana Keroman Sindujoyo dan Gumeno Kidang Palih pernah betengkar dan sama-sama berwasiat, Sindujoyo berwasiat kepada anak turunya serta orang yang bertempat tinggal di desa Keroman untuk tidak berhubungan (nikah) dengan orang Gumeno Kidang Palih, sedangkan Gumeno Kidang Palih berwasiat kepada anak turunya serta orang yang bertempat

tinggal di desa Gumeno untuk tidak berhubungan (nikah) dengan orang Keroman Sindojoyo, akan tetapi Fiqi dan Vivi tetap melaksanakan perkawinan.¹¹ Dalam hal ini perlu digarisbawahi bahwa baik Fiqi dan Vivi faham adat/tradisi dan tahu nasabnya ataupun tidak. Tetap dinamakan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo.

perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo merupakan salah satu model perkawinan yang dilarang berdasarkan ketentuan hukum adat di Desa Gumeno Kidang Palih dan Desa Keroman Sindujoyo atau keturunan dari keduanya serta masyarakat sekitar, karena oleh masyarakat setempat diyakini dapat mendatangkan musibah bagi pelaku maupun keluarganya, berupa hubungan keluarganya tidak bisa harmonis, bercerai, sakit-sakitan, rezekinya akan sulit, atau bahkan meninggal dunia.¹²

B. Kajian Teori

1. Perkawinan Menurut Hukum Islam

a. Definisi Dan Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Nikah adalah akad atau ikatan, selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.¹³ Nikah menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (mathaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri

¹¹ Achmad Darajat, Wawancara, (Keroman, 03 Agustus, 2012, pk1, 09,30).

¹² Wawancara, Choirunikma, (Betoyo Guci, 5 Agustus, 2012, pk1,16.00).

¹³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hal, 7.

antara seorang pria dengan seorang wanita.¹⁴ Adapun menurut syara; nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera.¹⁵

Menurut hukum Islam, terdapat beberapa definisi di antaranya adalah perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiah Daradjat yaitu akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.¹⁶ Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum. Melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.¹⁷

¹⁴ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal, 1

¹⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hal, 7.

¹⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), Jilid 2, hal, 37

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hal, 8-10

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁸

Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Melaksanakan Libido Seksualis

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berdeda. Dengan pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah dan begitu pula sebaliknya.

Dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

*”Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu hendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”.*¹⁹

2) Memperoleh keturunan

Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria ataupun wanita, akan tetapi, perlu diketahui bahwa, mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah SWT.

¹⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Karya Anda), hal,19

¹⁹ QS. Al-Baqarah (2) 223

Walaupun dalam kenyataannya ada seorang yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai anak.

3) Memperoleh keturunan yang saleh

Keturunan yang saleh/salehah bisa membahagiakan kedua orang tua, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dari anak yang diharapkan oleh orang tua hanyalah ketaatan, akhlak, ibadah, dan sebagainya yang bersifat kejiwaan. Sebuah Hadist menyebutkan, "jika seseorang anak Adam telah meninggal, maka putuslah semua amalnya kecuali tiga perkara, yaitu: shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya".

4) Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman

Dalam hidup berkeluarga perlu adanya ketentraman, kebahagiaan, dan ketenangan lahir batin. Dengan keluarga yang bahagia dan sejahtera akan dapat mengantarkan pada ketenangan ibadah.

5) Mengikuti sunnah Nabi

Sebagaimana Hadist Nabi yang artinya "nikah itu adalah sunnahku, maka barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, dia bukan umatku".

6) Menjalankan perintah Allah SWT

Allah SWT menyuruh kepada kita untuk menikah apabila telah mampu.

7) Untuk berdakwah.²⁰

Abd, Rahman Ghazaly berpendapat bahwa tujuan perkawinan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia, terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarganya.²¹

Dari point-point di atas tentang tujuan pernikahan menurut hukum Islam dapat disimpulkan bahwa untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.

b. Syarat Dan Rukun Perkawinan Hukum Islam

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sahnya pernikahan dan menimbulkan kewajiban dan hak sebagai suami istri. Dan syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Mempelai perempuan halal dinikah oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya.
2. Dihadiri dua orang saksi laki-laki.
3. Ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad.

Adapun rukun-rukunnya adalah sebagai berikut:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

²⁰ Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal 12-18

²¹ Abd, Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hal 22

3. Adanya dua orang saksi

4. Shigat akad nikah.²²

c. Larangan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Untuk larangan perkawinan ada bermacam-macam larangan menikah (kawin) antara lain:

1. Larangan perkawinan karena berlainan agama
2. Larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlampau dekat
3. Larangan perkawinan karena hubungan susuan
4. Larangan perkawinan karena hubungan semenda
5. Larangan perkawinan masih dalam rangka hubungan semenda, tetapi lebih bersifat khusus.
6. Larangan perkawinan poliandri
7. Larangan perkawinan terhadap wanita yang di li'an
8. Larangan menikahi wanita pezina maupun laki-laki pezina
9. Larangan suami menikahi perempuan (bekas istrinya)
10. Larangan kawin lagi bagi laki-laki yang telah mempunyai istri 4 (empat) orang.

d. Perkawinan Yang Dilarang Menurut Hukum Islam

Perkawinan yang dilarang menurut hukum Islam ada 3 (tiga)

1. Nikah *Syighar* (Pertukaran) yaitu: pernikahan dengan perjanjian wali menikahkan anak/saudara perempuannya, maka si suami akan

²² Abd, Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hal 46-47.

mengganti dengan anak/saudara perempuannya untuk dinikahi si wali dengan meniadakan mahar yang wajib dibayar oleh keduanya.

2. Nikah *Mut'ah* yaitu: Dalam definisi fiqih, istilah *mut'ah* memiliki dua pengertian; yang pertama adalah nikah yang dibatasi oleh waktu, dan yang kedua nikah yang dilakukan tanpa wali dan saksi. Istilah *mu'tah* diambil dari kata *istimta'* yang berarti mengambil kesenangan semata, oleh karenanya nikah *mut'ah* dilarang menurut hukum Islam, seperti hadits Nabi:

نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ..

Artinya:

“Nabi melarang Nikah *Mut'ah* (Nikah kontrak atau dibatasi waktu).”²³

قَالَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُنْتُ أَذْنُتُ لَكُمْ فِي الإِسْتِمَاعِ أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُحِلِّ سَبِيلَهَا وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

Artinya:

“Salah seorang sahabat berkata: Aku melihat Rasulullah SAW berdiri di Multazam seraya bersabda; Wahai para manusia, sesungguhnya aku telah menetapkan (memperbolehkan) kalian untuk beristimta' (nikah *mut'ah*). Ketahuilah, sesungguhnya Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Barangsiapa mempunyai istri (dari pernikahan *Mut'ah* tersebut) maka hendaklah menceraikannya, dan janganlah mengambil sesuatu apapun (yang telah kamu berikan) dari wanita-wanita itu”²⁴

²³ _____, *Sabilul Muttaqqin Jalan orang-orang takwa*, (Madrassa Diniyah Mu'allimin Muallimat Darut Taqwa, Jilid 1), hal 70-71.

²⁴ _____, *Sabilul Muttaqqin Jalan orang-orang takwa*, hal 71

3. Nikah *Tahlil* yaitu: akad nikah dengan perjanjian ketika sudah disetujui akan ditalaq kembali. Akad tersebut sekedar syarat agar suami pertama bisa menikahi lagi pada bekas istrinya yang ditalaq bain (ditalaq tiga / dua).²⁵

2. Perkawinan Perspektif Adat

a. Definisi Perkawinan Adat

Perkawinan adalah suatu transaksi yang menghasilkan suatu kontrak dimana seseorang (pria atau wanita, korporatif atau individual, secara pribadi atau melalui wakil) memiliki hak secara terus-menerus untuk menggauli wanita secara seksual hak ini mempunyai prioritas atas hak untuk menggauli secara seksual yang sedang dimiliki atau yang kemudian diperoleh oleh orang-orang lain terhadap wanita tersebut (kecuali yang melalui transaksi semacam), sampai kontrak hasil transaksi itu berakhir dan wanita yang bersangkutan dianggap memenuhi syarat untuk melahirkan anak.²⁶ Dan ada juga yang menyatakan perkawinan adat adalah suatu bentuk hidup bersama yang langgeng lestari antara seorang pria dan wanita yang diakui oleh persekutuan adat dan yang diarahkan pada pembantu dan keluarga.

Soerojo Wignjodipoero, mengemukakan pendapatnya mengenai makna perkawinan, adalah salah satu peristiwa yang sangat penting

²⁵ _____, *Mengenal Istilah dan Rumusan Fuqoha'*, (Darul Hikma, 2002), hal 76-77

²⁶ Roger M. Keesing, *Cultural Anthropology A Contemporary Perspective, Second Edition*, diterjemahkan R.G. Soekadijo, *Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer*, Edisi II (Jilid. II; Jakarta: Erlangga, 1981), hal, 6

dalam penghidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.

Menurut Goodenough, tidak boleh melihat perkawinan itu seolah-olah hanya berguna untuk satu fungsi saja. perkawinan itu menentukan sekali karena bisa mengikat berbagai macam hak dan hubungan menjadi satu atau beberapa paket (suatu masyarakat dapat memiliki lebih dari satu bentuk perkawinan): perkawinan mengatur hubungan seksual; menentukan kedudukan sosial individu-individu dan keanggotaan mereka dalam kelompok; menentukan haka-hak dan kepentingan yang sah, menghubungkan individu-individu dengan kelompok-kelompok kekerabatan di luar kelompoknya sendiri; menciptakan unit-unit ekonomi rumah tangga, dan merupakan instrument hubungan politik di antara hubungan individu dan kelompok.

Demikian pula pendapat Teer Haar menyatakan bahwa: Perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi.

Perkawinan dalam arti “Perikatan Adat” ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasa senang” (hubungan anak-anak, bujang

gadis) dan “rasa Tuhan” (hubungan orang tua keluarga dari pada calon suami istri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua termaksud anggota keluarga, kerabat menurut hukum adat setempat yaitu dengan pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terlibat dalam perkawinan.

Sejauh mana ikatan perkawinan itu membawa akibat hukum “Perikatan Adat” seperti tentang kedudukan suami atau kedudukan istri, begitu pula tentang kedudukan anak dan pengangkatan anak, kedudukan anak tertua anak anak penerus keturunan, anak adat, anak asuh dan lain-lain, dan harta perkawinan tergantung pada bentuk dan sistim perkawinan adat setempat.²⁷

Kita dapat menyusun sederetan pemikiran-pemikiran umum yang penting untuk memahami arti perkawinan dalam dunia tribal (kesukuan).²⁸

1. Secara karakteristik perkawinan itu bukan hubungan antara individu akan tetapi suatu kontrak antar kelompok (sering, antar-korporasi). Hubungan yang terjalin atas kontrak perkawinan dapat berlangsung terus meskipun salah satu dari partnernya meninggal (atau bahkan keduanya sudah meninggal).

²⁷Andy Hermansyah,” Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat”, http://blogspot.com/2010/04/pengertian_perkawinan_menurut_hukum.html. diakses tanggal 22 maret 2012

²⁸ Roger M. Keesing, *Cultur*, hal . 6

2. Perkawinan menimbulkan perpindahan atau peralihan berbagai hak yang berpindah dari kelompok istri ke kelompok suami (atau sebaliknya) sangat berbeda antara lain meliputi jasa tenaga, hak seksual, hak atas anak-anak, harta milik, dan sebagainya.
3. Meskipun perkawinan menyangkut hak prioritas bagi suami untuk menggauli istri secara seksual, itu tidak harus dilaksanakan, seperti yang sudah kita lihat, secara langsung atau tidak.
4. Perkawinan itu tidak harus monogami. Dalam banyak masyarakat dapat diadakan kontrak untuk lebih dari satu hubungan perkawinan sekaligus, dan kadang-kadang satu kontrak dapat melibatkan dua istri atau lebih, atau dua suami atau lebih.

Arti perkawinan bagi hukum adat adalah penting karena tidak saja menyangkut antara hubungan kedua pihak mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya. Bahkan dalam hukum adat diyakini bahwa perkawinan bukan saja merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang hidup, tetapi juga merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada. Arwah-arwah leluhur kedua pihak diharapkan juga merestui kelangsungan rumah tangga mereka akan lebih rukun dan bahagia.

Hazairin dalam bukunya, *Rejang*, mengemukakan bahwa ada tiga buah rentetan yang merupakan magis muncul ketika terjadinya peristiwa

perkawinan itu, yakni yang bertujuan menjamin ketenangan (*koelte*), kebahagiaan (*welvaart*), dan kesuburan (*vruchtbaarheid*).²⁹

Dengan demikian tradisi atau adat dan kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Kebudayaan mempunyai tiga wujud, yaitu:

1. Komplek dari ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya, wujud ini berada pada alam pikiran dari warga masyarakat atau dapat pula berupa tulisan-tulisan, karangan warga masyarakat yang bersangkutan.
2. Komplek aktifitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat, wujud ini berupa sistem sosial dalam masyarakat yang bersangkutan.
3. Benda-benda hasil karya manusia yang berupa kebudayaan yang berbentuk nyata dan merupakan hasil karya masyarakat yang bersangkutan.³⁰

b. Tujuan-tujuan Perkawinan

1. Memperoleh ketenangan

Keadaan jasmani, rohani, dan pola pikir seseorang akan mengalami perubahan ketika mencapai usia balig. Dan semua itu memunculkan kebutuhan terhadap pernikahan. Pada fase ini, hendaklah seseorang memenuhi kebutuhan alamiahnya. Pengabaian terhadapnya hanya akan menimbulkan guncangan jiwa yang tak kunjung reda.

²⁹ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Cet. I; Bandung: refika Aditama, 2010), hal 48

³⁰ Dr. Roibin, MHi, *Materi perkuliaan antropologi hkum Islam*, pada tahun 2011

Kecuali jika orang yang dimaksud mendapatkan teman hidup yang sesuai. Dan pada saat itu ia akan merasakan ketenangan dan kedamaian.

Jadi salah satu tujuan pernikahan adalah memperoleh ketenangan jiwa, fisik, pikiran, dan akhlak. Dalam kehidupaan bersama, hendaklah pasangan suami istri selalu berusaha meneguhkan keadaan tersebut, sehingga memungkinkan keduanya tumbuh sempurna.

2. Saling mengisi

Tatkala mencapai usia balig, para jejaka dan gadis pasti merasakan adanya kekurangan. Perasaan semacam ini akan lenyap sewaktu mereka menikah, membina kehidupan bersama, dan saling mengisi satu sama lain.

Pernikahan memberikan pengaruh sangat besar dan sangat penting terhadap perilaku seseorang. Sejak itu, mulailah fase kematangan dan kesempurnaan yang mampu menutupi ketidakharmonisan dalam beraktifitas dan bergaul (dimana masing masing pihak berusaha merelakan, meluruskan dan menasehati satu sama lain).

3. Memelihara agama

Lantaran mengikuti dorongan hawa nafsu, banyak kaum muda yang kehilangan akidah sucinya untuk kemudian terjerembat ke kubangan dosa. Dalam hal ini, mahligai pernikahan akan menjauhkan seseorang dari bibir jurang kegelapan yang sungguh berbahaya dan

mematikan. Sebuah Hadist menyebutkan, ”Barang siapa yang menikah, telah memelihara separuh agamanya.....”

Pernikahan tidak hanya menyelamatkan seseorang dari kejatuhan (ke lembah dosa). Lebih dari itu, memungkinkan dirinya menghadap dan beribadah kepada Allah SWT. Selain itu akan memuaskan nalurinya secara wajar sehingga menjadikan jiwanya tentram dan damai. Semua itu tentu sangat dipentingkan beragama.

4. Kelangsungan keturunan

Allah SWT telah menumbuhkan keinginan dalam diri seseorang untuk melanjutkan keturunan. Namun, bagi sebagian pasangan suami istri yang hanya bermaksud mencari kelezatan dan kesenangan hidup semata, kelahiran anak yang merupakan buah pernikahan dipandang sebagai menyusahkan dan sama sekali tidak diinginkan. Karenanya, dimensi spiritual dan pernikahan hendaknya dijadikan pegangan hidup. Pada gilirannya, semua itu akan mendorong masing-masing pihak (suami dan istri) untuk mau saling mengisi dan melangkahkan kaki di jalan kesempurnaan.

Betapa banyak pernikahan yang berakhir dengan kegagalan disebabkan keringnya dimensi spiritual yang seharusnya terkandung didalamnya. Amat disayangkan, banyak gadis dan jejak yang menikah hanya lantaran kekayaan, kecantikan atau kemasyhuran.³¹

³¹ Ali Qaimi, *Singgasana Para Pengantin*, (Bogor, 2002), hal 10

c. Asas-Asas Perkawinan Menurut Hukum Adat

Seperti yang telah diterangkan diatas, bahwa pernikahan itu bukan hanyaberarti suatu ikatan suami istri saja, akan tetapi merupakan suatu ikatan yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan rumah tangga. Dan dari situ kita ketahui bahwa pernikahan itu bukan hanya merupakan hubungan antara suami istri saja tetapi menyangkut hubungan para anggota kerabat baik dari pihak suami dan pihak istri. Dan dari hubungan itu akan menghasilkan keturunan yang sah menurut hukum Islam, Negara dan hukum adat, dan ini sesuai dengan asas-asas pernikahan menurut hukum adat yaitu sebagai berikut:

1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
2. Perkawinan tidak hanya harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggotakerabat.
3. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
4. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat.

5. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/keluarga dan kerabat.
6. Perceraian ada yang dibolehkan ada yang tidak dibolehkan. Perceraian antara suami istri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak.
7. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri-istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga.³²

d. Syarat-Syarat Perkawinan Adat

Perkawinan menurut hukum adat dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mempelai pria
2. Mempelai wanita
3. Wali, orang tua dari mempelai perempuan yang akan menikahnya atau dapat digantikan dengan saudara kandung yang laki-laki dan juga wali hakim apabila orang tuanya sudah meninggal.
4. Perangkat desa yang kedatangannya dianggap sebagai saksi atas pernikahan itu.
5. Saksi, diambil dari kedua mempelai masing-masing.

³² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*, 71

6. Keluarga kedua belah pihak, yang mana hadir ketika diresmikan sebuah pernikahan tersebut untuk memberikan restu terhadap kedua mempelai.
7. Mahar, yang dapat berupa uang atau barang yang digunakan oleh calon istri

e. Sistem Perkawinan.

Kita mengenal 3 macam sistem perkawinan yaitu:³³

1. *Sistem Endogami:*

Dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri.

2. *Sistem Exogami:*

Dalam sistem ini orang diharuskan kawin dengan orang diluar suku keluarganya.

3. *Sistem Eleutherogami:*

Sistem ini tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan seperti halnya dalam system *endogamy* ataupun *exogami*.

f. Larangan Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Adat

Larangan perkawinan dalam hukum adat adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh hukum adat atau larangan agama yang telah masuk menjadi ketentuan hukum adat.

³³ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Tradisi*. (Jakarta: PT Toko Gunung Agung.1967), hal, 132

Beberapa ketentuan hukum adat dalam larangan Perkawinan diantaranya adalah:³⁴

1. Karena hubungan kekerabatan

Larangan perkawinan karena ikatan hubungan kekerabatan dapat terlihat dalam hukum adat Batak yang bersifat *asymmetrisch connobium*, dilarang terjadinya perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang satu marga. Di Rejang disebutkan bahwa perbuatan yang demikian dapat terjadinya perpecahan di antara suku, atau di daerah Sumatera Selatan disebut “*merubah sumbai*”. Pelanggaran terhadap larangan ini akan dijatuhkan hukm denda adat yang harus dibayar kepada para “*prowatin adat*”, dan harus menyembelih ternak agar terhindar dari kutuk arwah-arwah gaib. Di Jawa tidak diperbolehkan terjadinya perkawinan apabila antara laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan saudara sekandung antar kedua ayah mereka, begitu pula dilarang kawin dkepada mereka yang memiliki hubungan bersaudara misan, dan apabila laki-laki lebih muda dari ibu si perempuan.

2. Karena Perbedaan Kedudukan

Dilarang perkawinan karena alasan perbedaan kedudukan terjadi pada masyarakat yang masih bertradisi feodalisme. Misalnya seorang laki-laki dilarang melakukan perkawinan dengan perempuan dari golongan rendah atau sebaliknya. Pada zaman sekarang agaknya

³⁴ Wulansari, *Hukum*, hal, 64

perbedaan kedudukan kebangsawanan dalam masyarakat penganut feodalisme sudah mulai memudar, sudah banyak terjadi perkawinan antara orang dari golongan bermartabat rendah dengan mereka yang bermartabat tinggi, atau sebaliknya. Masalah perkawinan yang timbul dari perbedaan kedudukan ini sering mengakibatkan ketengan dalam kekerabatan. Namun jika ditilik hokum adat bersifat luwes, maka tidak tertutup kemungkinan berikutnya bagi penyelesaian masalah perkawinan tersebut secara adat pula. Dalam hal ini yang sulit adalah penyelesaian masalah perkawinan yang menyangkut keagamaan atau kepercayaan, seperti aturan dalam agama Hindu.

3. Karena Perbedaan Agama

Dalam hal perkawinan ini, hukum Islam memang sangat ketat dan menegaskan bahwa orang-orang tidak boleh mengikat tali perkawinan yang disebut “*muhrim*” karena pertalian darah, pertalian perkawinan dan pertalian sepersusuan. Dalam Al-Qur’an surat Annisa ayat 22-23:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ

مِنَ الرِّضْعَةِ وَأُمَّهَتْ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبِكُمْ الَّتِي فِي
 حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا
 دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ
 مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini
 oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang Telah lampau.
 Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan
 seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu
 yang perempuan³⁵; saudara-saudaramu yang perempuan,
 Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara
 ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-
 saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-
 saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu;
 saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua) anak-
 anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah
 kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu
 itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu
 mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak
 kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan)
 dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi
 pada masa lampau, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
 Maha Penyayang.”³⁶

Intisari yang dapat diambil dari Al-Qur'an Surat An-Nissa' tersebut

adalah:

³⁵ Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut Jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya

³⁶ QS. An-Nissa (4): 22-23

1. Pertalian darah (Nasab) yaitu hubungan kakek, nenek dari ayah dan ibu seterusnya dalam garis ke atas, anak, cucu, dan seterusnya dalam garis ke bawah, saudara seibu dan seayah, seayah saja atau seibu saja, saudara ibu atau saudara ayah dan anak saudara lelaki atau anak saudara perempuan.³⁷
2. Pertalian perkawinan yaitu, mertua, anak tiri, dan menantu.
3. Pertalian sesusuan yaitu, ibu dan ayah tempat menyusu, anak dari ibu yang menyusui, saudara susuan, saudara dari bapak yang menyusui, saudara ibu yang menyusui, anak dari saudara laki-laki tunggal susu, anak dari saudara perempuan tunggal susuan.³⁸

3. Konsep Mitologi

a. Mitos

1) Definisi Mitos

Kata mitos berasal dari bahasa Yunani *muthos*, yang secara harfiah diartikan sebagai cerita atau sesuatu yang dikatakan seseorang; dalam pengertian yang lebih luas bisa berarti suatu pernyataan, sebuah cerita, ataupun alur suatu drama. Menurut B. Malinowski mitos merupakan “pernyataan atas suatu kebenaran lebih tinggi dan lebih penting tentang realitas asali, yang masih dimengerti sebagai pola dan

³⁷ -----, *Fiqih Galak Gampil Mengenai Dasar Tradisi Keagamaan Muslim 'Ala Indonesia* (Yudharta Advertising, 2010), hal 118.

³⁸ Hasan Syaiful Rizal, *Kitab Fiqih Jawabul Masa'il Bermadzhab Empat Menjawab Masalah Lokal, Nasional dan Internasional*, (Yayasan Darut Taqwa, Jilid 1), hal 178-179

fondasi dari kehidupan primitif”.³⁹ Mitos adalah cerita sejati mengenai kejadian-kejadian yang bisa dirasa telah turut membentuk dunia dan hakikat tindakan moral, serta menentukan hubungan ritual antara manusia dengan penciptanya, atau dengan kuasa-kuasa yang ada. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, arti mitos adalah cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu yang mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, manusia, dan bangsa itu sendiri yang mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib.⁴⁰

2) Fungsi Mitos

Fungsi utama mitos bukanlah untuk menerangkan atau menceritakan kejadian-kejadian dari impian suatu masyarakat. akan tetapi fungsi utama dari mitos dalam kebudayaan primitive ialah mengungkapkan, mengangkat dan merumuskan kepercayaan, melindungi dan memperkuat moralitas, menjamin efisiensi dari ritus, serta member peraturan-peraturan praktis untuk menuntun manusia.⁴¹ Mircea Eliade mengatakan fungsi utama mitos adalah menentukan tuntunan yang mesti diikuti oleh semua kegiatan ritual maupun kegiatan-kegiatan manusia yang utama makan, seksualitas, pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya.⁴²

³⁹ Mariasusai Dhavamony, *Fenomenologi Agama*, (Kanisius, Yogya karta: 1995), hal 147.

⁴⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1999)*, hal 660.

⁴¹ Mariasusai Dhavamony, *Fenomenologi Agama*, hal 150-151

⁴² Mariasusai Dhavamony, *Fenomenologi Agama*, hal 154

3) Macam-macam Mitos

Ada 6 (Enam) macam-macam mitos, yaitu:⁴³

1. Mitos Penciptaan dalam arti sempit, yakni mitos yang menceritakan penciptaan alam semesta yang sebelumnya sama sekali tidak ada.
2. Mitos Kosmogonik yakni mitos yang mengisahkan penciptaan alam semesta, hanya saja penciptaan tersebut menggunakan sarana yang sudah ada.
3. Mitos-mitos asal-usul yakni yang mengisahkan asal mula atau awal dari segala sesuatu, seekor binatang, suatau tumbuhan, sebuah lembaga dan sebagainya.
4. Mitos mengenai para dewa dan para makhluk adikodrati.
5. Mitos antropogenik yakni yang berkaitan dengan kisah terjadinya manusia.
6. Mitos-mitos berkenaan dengan transformasi yang mana mitos ini menceritakan perubahan-perubahan keadaan dunia dan manusia di kemudian hari.

⁴³ Mariasusai Dhavamony, *Fenomenologi Agama*, hal 154-161